



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**TIM PENGADAAN JASA KONSULTANSI**  
***OWNER'S AGENT-CHANGE MANAGEMENT***  
**PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV 40-42, JAKARTA 12190  
TELEPON (021) 5251609, 52970764; FAKSIMILE (021) 52970765; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)1500200  
EMAIL [pengadaan.oacm@pajak.go.id](mailto:pengadaan.oacm@pajak.go.id)

---

**DOKUMEN PERMINTAAN PERNYATAAN MINAT**

**Nomor:** DPPM-01/TIM-PCM-PSIAP/2020

**Tanggal:** 20 Mei 2020

**Untuk Pengadaan:** Pengadaan Jasa Konsultansi *Owner's Agent – Change Management*

**Pelaksana Pengadaan:** Tim Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi  
*Owner's Agent – Change Management*

**2020**

## **BAGIAN I**

### **PENGUMUMAN**

Nomor: PENG-01/TIM-PCM-PSIAP/2020

Dengan ini, Tim Pengadaan yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta 12190, mengumumkan kualifikasi Pengadaan Jasa Konsultansi *Owner's Agent – Change Management* sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) Nomor RUP-2/MK.03/2019 tanggal 12 Maret 2019 untuk Pengadaan Jasa Konsultansi *Owner's Agent – Change Management*.

Pengumuman Kualifikasi juga dipublikasikan melalui laman berikut:

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia –  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/pengumuman/>
2. Direktorat Jendral Pajak – <https://www.pajak.go.id/pengumuman-page/>
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) –  
<http://lkpp.go.id/>
4. dgMarket Tenders Worldwide - <https://www.dgmarket.com/>

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) menggunakan pendekatan *Commercial Off-the-Shelf (COTS)*. Keberhasilan proyek PSIAP sangat penting bagi DJP mengingat kondisi Sistem Informasi DJP (SI DJP) saat ini yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan administrasi modern.

Proyek PSIAP yang bersifat kompleks, multi-year, multi-vendor, dan berskala internasional membutuhkan adanya fungsi pendukung (*supporting function*) berupa fungsi manajemen perubahan (*change management*) yang mampu mengelola perubahan dalam skala besar secara efektif.

Untuk melaksanakan manajemen perubahan yang terstruktur, menyeluruh, dan efektif dalam rangka menyukseskan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), dipandang perlu mengadakan jasa konsultansi *Owner's Agent - Change Management (OA-CM)*. Jasa Konsultansi OA-CM diharapkan dapat menyediakan dukungan bagi Tim Manajemen Perubahan melalui:


- 1) penyusunan rencana perubahan berdasarkan kerangka manajemen perubahan yang berlaku umum dan diterima secara internasional, yang memuat langkah dan

urutan kegiatan yang harus dilakukan untuk memastikan agar perubahan berjalan lancar;

- 2) mendukung pelaksanaan rencana perubahan, termasuk pelatihan, pengawasan dan evaluasi; dan
- 3) pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan Tim Manajemen Perubahan.

Jasa Konsultansi OA-CM akan mendukung Tim Manajemen Perubahan sejak fase pembangunan sampai dengan implementasi Sistem Inti Administrai Perpajakan, dengan ruang lingkup sedikitnya meliputi namun tidak terbatas pada: peningkatan kapasitas Tim Manajemen Perubahan, rencana dan strategi manajemen perubahan, analisis dampak perubahan, manajemen pimpinan dan pemangku kepentingan, komunikasi internal dan eksternal, kesiapan dan jaringan perubahan, penyesuaian organisasi, manajemen strategi pelatihan, monitoring dan evaluasi.

Dalam memberikan dukungan dan layanan kepada DJP melalui Tim Manajemen Perubahan, Konsultan OA-CM di bawah koordinasi *Project Management Office* (PMO) akan berhubungan erat dengan kontraktor *System Integrator* (SI) dan Konsultan *Project Management and Quality Assurance* (PMQA). Berdasarkan permintaan, konsultan dan kontraktor SI harus bertukar informasi dan berbagi laporan, capaian dan output lain yang berhubungan dengan pembangunan dan implementasi SIAP untuk menjamin koordinasi yang baik dan kesuksesan proyek. Alur koordinasi dan komunikasi sebagaimana ditunjukkan dalam diagram berikut.



Perkiraan nilai jasa adalah sebesar Rp 23.414.952.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) termasuk Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), yang didanai oleh DIPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Tahun Anggaran 2020 - 2023. Pengadaan ini diumumkan dalam RUP Jasa Konsultansi *Owner's Agent – Change Management* Nomor PENG-137/PJ.01/2019 tanggal 2 April 2019.

Pengadaan Layanan Konsultansi *Owner's Agent – Change Management* akan dilaksanakan di bawah kerangka hukum berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 / PMK.03 / 2018 tentang Pengadaan Barang dan / atau Jasa untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan; dan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 / PMK.03 / 2019 tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan; dan
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 497 / KMK.03 / 2019 tentang Pengadaan dan Dokumen Standar Kontrak tentang Pengadaan Jasa Konsultansi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Pengadaan untuk memilih *Owner's Agent* akan mencakup proses Kualifikasi, diikuti oleh proses Seleksi. Pemenang akan dipilih melalui proses seleksi kompetitif dari kumpulan peserta yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Pernyataan Minat (DPPM) Nomor DPPM-01/TIM-PCM-PSIAP/2020.

Melalui Kualifikasi ini, Kementerian Keuangan mengundang pihak yang tertarik untuk menyerahkan Dokumen Pernyataan Minat dan Kualifikasi sesuai dengan Kriteria Kualifikasi yang ditetapkan dalam DPPM. Kriteria Kualifikasi terdiri dari kelayakan, sejarah pelaksanaan kontrak, kemampuan finansial, dan aspek pengalaman. Kriteria Kualifikasi ini dirancang untuk memungkinkan Kementerian Keuangan untuk memilih Peserta yang memenuhi syarat yang dapat menunjukkan rekam jejak yang terbukti dan memiliki kemampuan untuk melakukan fungsi Manajemen Perubahan dalam proyek PSIAP. Hanya Peserta yang lulus kualifikasi yang akan diundang untuk berpartisipasi dalam proses Seleksi.

Karena pelaksanaan pekerjaan Konsultan OA-CM berhubungan erat dengan kontraktor *System Integrator* (SI), dalam hal proses tender pengadaan kontraktor SI mengalami kegagalan dan/atau keterlambatan, maka Tim Pengadaan dapat membatalkan dan/atau menunda proses Seleksi sesuai dengan jadwal tender pengadaan kontraktor SI.

Semua pihak yang tertarik diharuskan mendaftar untuk bergabung dengan proses Kualifikasi dengan mengirim *email* ke alamat *email* berikut: [pengadaan.oacm@pajak.go.id](mailto:pengadaan.oacm@pajak.go.id). *Email* tersebut harus terdiri dari informasi yang diperlukan sebagai berikut: Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, Nama Kontak, Alamat *Email*, dan Nomor Kontak.

Setelah Tim Pengadaan menerima permintaan pendaftaran Anda dengan informasi yang diperlukan, mereka akan mengirim *email* pemberitahuan pendaftaran Anda pada hari kerja berikutnya melalui *email*. Dengan pengajuan dan pengakuan pendaftaran Anda, klarifikasi dan amandemen apa pun mengenai proses Kualifikasi akan dikirim ke *contact person* yang terdaftar dan alamat *email* juga. Setiap korespondensi antara Tim Pengadaan dan Peserta Kualifikasi hanya boleh dikirim ke alamat *email* yang disebutkan di atas.

Tanggal: 20 Mei 2020

Tim Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi *Owner's Agent - Change Management*

## **BAGIAN II**

### **INSTRUKSI KEPADA PESERTA KUALIFIKASI (IKPK)**

#### **A. Ketentuan Umum**

Instruksi Kepada Peserta Kualifikasi (IKPK) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya, yang berisi instruksi dan/atau informasi yang diperlukan oleh Peserta Kualifikasi untuk menyiapkan Pernyataan Minat dan Dokumen Kualifikasi.

#### **1. Definisi**

- 1.1. Instruksi Kepada Peserta Kualifikasi yang selanjutnya disingkat IKPK adalah instruksi kepada Calon Peserta Kualifikasi yang berisi seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan Pernyataan Minat dan Dokumen Kualifikasi.
- 1.2. Lembar Data Kualifikasi yang selanjutnya disingkat LDK adalah bagian tidak terpisahkan dari IKPK yang digunakan untuk melengkapi penjelasan tentang proses penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi, tetapi tidak menggantikan ketentuan-ketentuan dalam IKPK.
- 1.3. Sistem Administrasi Perpajakan adalah sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.4. Jasa Konsultansi Badan Usaha adalah jasa layanan profesional berbentuk badan usaha yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 1.5. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan yang selanjutnya disebut Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha adalah kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha yang berhubungan dengan pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 1.6. Badan Usaha adalah badan yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di dalam atau di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- 1.7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.

- 1.8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
- 1.9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- 1.10. Pelaksana Pengadaan adalah Tim Pengadaan atau Agen Pengadaan yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri selaku PA untuk melaksanakan proses pemilihan Penyedia barang dan/atau jasa yang menjadi lingkup dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
- 1.11. Tim Pengadaan adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri selaku PA untuk melaksanakan pemilihan Penyedia barang dan/atau jasa yang menjadi lingkup dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
- 1.12. Agen Pengadaan adalah badan yang ditetapkan oleh Menteri selaku PA untuk melaksanakan pemilihan Penyedia barang dan/atau jasa yang menjadi lingkup dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
- 1.13. Calon Peserta Kualifikasi adalah perusahaan swasta, badan usaha milik negara, atau gabungan dari entitas-entitas tersebut dalam bentuk usaha patungan (*Joint Venture* atau *Joint Operation*) yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti penyampaian minat dan dokumen kualifikasi.
- 1.14. Peserta Kualifikasi adalah Badan Usaha yang menyampaikan pernyataan minat dan Dokumen Kualifikasi.
- 1.15. Perwakilan Resmi adalah perwakilan dari Peserta Kualifikasi yang berwenang untuk menandatangani dokumen atas nama Peserta Kualifikasi yang dibuktikan dengan akta perusahaan atau dokumen sejenisnya, atau yang memiliki surat kuasa.
- 1.16. *Joint Venture* yang selanjutnya disingkat JV adalah dua Badan Usaha atau lebih yang secara bersama-sama melalui perjanjian melakukan beberapa usaha komersial dengan membentuk perusahaan baru.
- 1.17. *Joint Operation* yang selanjutnya disingkat JO adalah dua Badan Usaha atau lebih yang melakukan kerja sama operasional dalam menyelesaikan suatu proyek.

- 1.18. Penyedia adalah Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian yang menyediakan Jasa Konsultansi Badan Usaha berdasarkan kontrak.
- 1.19. Subkonsultan adalah suatu entitas yang menerima subkontrak dari Penyedia yang mensubkontrakkan bagian dari Pekerjaan yang bukan merupakan Pekerjaan utama tanpa menghilangkan tanggung jawab Penyedia selama pelaksanaan Kontrak.
- 1.20. Afiliasi adalah perorangan atau entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau memiliki kendali bersama dengan Peserta Kualifikasi.
- 1.21. Pekerjaan adalah layanan yang disediakan oleh Penyedia sesuai dengan Kontrak.
- 1.22. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia.
- 1.23. Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut Spesifikasi Teknis/KAK adalah dokumen yang paling sedikit memuat pokok-pokok uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, jangka waktu penyerahan barang dan/atau jasa, spesifikasi teknis barang dan/atau jasa, perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan.
- 1.24. Dokumen Pemilihan Penyedia adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia yang disusun sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan.
- 1.25. Dokumen Permintaan Pernyataan Minat yang selanjutnya disingkat DPPM adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pengadaan berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan, yang digunakan sejak tahapan pengumuman sampai dengan evaluasi Dokumen Kualifikasi dan penetapan Daftar Pendek (*shortlist*).
- 1.26. Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang disampaikan oleh Peserta Kualifikasi kepada Tim Pengadaan berdasarkan DPPM dalam rangka pemenuhan persyaratan kualifikasi untuk penetapan Daftar Pendek (*shortlist*) dalam metode seleksi berdasarkan kualitas dua sampul atau dokumen yang disampaikan oleh calon Penyedia terpilih kepada Tim Pengadaan untuk memenuhi persyaratan kualifikasi pada metode penunjukan langsung.
- 1.27. Dokumen Seleksi adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pengadaan berdasarkan standar Dokumen Pengadaan, yang digunakan sejak tahapan



undangan dan penyampaian Dokumen Seleksi sampai dengan tahapan pengumuman pemenang.

- 1.28. Hari adalah hari kalender kecuali ditentukan lain.
- 1.29. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.30. Peraturan Yang Berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dan aturan pelaksanaannya.
- 1.31. Hukum Yang Berlaku adalah hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- 1.32. Daftar Pendek adalah daftar Peserta Kualifikasi yang dinyatakan lulus penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi peringkat 1 sampai dengan peringkat 8.

## **2. Ruang Lingkup Penyampaian Minat dan Dokumen Kualifikasi**

- 2.1. Sehubungan dengan pengumuman Nomor PENG-01/TIM-PCM-PSIAP/2020 tanggal 20 Mei 2020, para pihak yang berminat untuk mengikuti dapat memasukkan Dokumen Kualifikasi sesuai ketentuan dalam DPPM.
- 2.2. Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum **dalam LDK**.
- 2.3. Uraian singkat mengenai Pekerjaan sebagaimana tercantum **dalam LDK**.
- 2.4. Nama dan alamat Tim Pengadaan sebagaimana tercantum **dalam LDK**.

## **3. Sumber Dana**

- 3.1. Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum **dalam LDK**.

## **4. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**

- 4.1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mensyaratkan kepatuhan terhadap Hukum Yang Berlaku antara lain mengenai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tertuang dalam Bagian VII.
- 4.2. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Peserta Kualifikasi (atau Penyedia, jika sudah ditetapkan sebagai Penyedia):
  - a. wajib mengizinkan DJP dan pihak lain atas izin DJP untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh akun, catatan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan pemasukan Dokumen Kualifikasi; dan
  - b. mewajibkan agen, Subkonsultan, penyedia jasa, dan/atau pegawai mereka untuk mengizinkan DJP dan pihak lain atas izin DJP untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh akun, catatan, dan

dokumen lainnya yang terkait dengan pemasukan Dokumen Kualifikasi.

## **5. Peserta Kualifikasi yang Memenuhi Syarat Kelayakan**

- 5.1. Peserta Kualifikasi harus memenuhi kriteria kelayakan sebagaimana tercantum dalam Klausul 6.1 IKPK.
- 5.2. Peserta Kualifikasi dapat berupa perusahaan/badan usaha swasta, atau badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Klausul 5.15 IKPK, atau gabungan dari entitas-entitas tersebut dalam bentuk JV/JO yang telah dibentuk berdasarkan suatu perjanjian yang berlaku. Dalam hal Peserta Kualifikasi merupakan suatu JV/JO, semua anggotanya harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pelaksanaan keseluruhan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. JV/JO harus menunjuk seorang pemegang kuasa/wakil yang sah (*authorized representative*) yang berwenang melakukan segala kegiatan usaha untuk dan atas nama seluruh dan semua anggota dalam JV/JO tersebut dalam proses kualifikasi, proses seleksi (jika lulus tahap penyampaian minat dan dokumen kualifikasi) dan selama pelaksanaan Kontrak (jika ditunjuk sebagai Penyedia). Kecuali apabila dinyatakan **dalam LDK**, tidak ada pembatasan atas jumlah anggota dalam suatu JV/JO.
- 5.3. Peserta Kualifikasi berbentuk JV/JO dilarang untuk mengubah Perjanjian JV/JO sejak tahapan penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi sampai dengan Kontrak ditandatangani.
- 5.4. Peserta Kualifikasi berbentuk JV/JO dilarang untuk mengubah keanggotaan JV/JO sampai dengan Kontrak berakhir apabila ditunjuk sebagai Penyedia.
- 5.5. Penyedia berbentuk JV/JO dapat mengubah pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam perjanjian JV/JO setelah Kontrak ditandatangani dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari PPK dan persetujuan bersama dari masing-masing anggota JV/JO.
- 5.6. Peserta Kualifikasi yang dinyatakan lulus penyampaian minat dan dokumen kualifikasi hanya diperbolehkan memasukkan 1 (satu) dokumen penawaran untuk 1 (satu) paket pengadaan.
- 5.7. Suatu perusahaan/badan usaha dan afiliasinya (baik yang secara langsung ataupun tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali yang sama dengan perusahaan/badan usaha tersebut) dapat mengikuti proses penyampaian minat dan dokumen

kualifikasi baik secara individual, sebagai JV/JO, atau sebagai Subkonsultan dalam afiliasinya untuk Kontrak yang sama.

- 5.8. Dalam hal perusahaan/badan usaha dan afiliasinya dinyatakan lulus penyampaian minat dan dokumen kualifikasi, maka hanya salah satu diantara perusahaan/badan usaha dan afiliasinya yang diperbolehkan menyampaikan dokumen penawaran. Seluruh dokumen yang masuk namun melanggar prosedur akan ditolak, digugurkan dari proses seleksi, atau dibatalkan dari kelulusan penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi.
- 5.9. Peserta Kualifikasi dapat berasal dari negara manapun, sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam Klausul 6.1 IKPK. Peserta Kualifikasi akan dianggap berasal dari suatu negara tertentu apabila Peserta Kualifikasi tersebut:
  - a. dibentuk;
  - b. didirikan; atau
  - c. didaftarkan dan beroperasi,berdasarkan ketentuan hukum di negara tersebut dan dibuktikan dengan akta pendirian (atau dokumen yang setara dengan dokumen pembentukan perusahaan/badan usaha atau anggaran dasar perusahaan/badan usaha) serta dokumen pendaftarannya. Kriteria ini juga berlaku untuk agen, Subkonsultan, penyedia layanan dan/atau pegawai mereka yang diusulkan untuk bagian dalam Kontrak Pekerjaan.
- 5.10. Peserta Kualifikasi tidak boleh memiliki benturan kepentingan. Peserta Kualifikasi dianggap memiliki benturan kepentingan apabila perusahaan/badan usaha dan/atau afiliasinya turut serta sebagai konsultan dalam persiapan, desain dan/atau penyusunan spesifikasi teknis, atau telah dipekerjakan atau diusulkan untuk dipekerjakan sebagai Penyedia terkait implementasi Kontrak untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
- 5.11. Peserta Kualifikasi bisa dianggap memiliki benturan kepentingan jika memiliki hubungan usaha atau hubungan keluarga dengan staf DJP dan Kementerian Keuangan (termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN) yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam:
  - a. penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK untuk Pekerjaan ini;
  - b. proses seleksi; atau
  - c. pengawasan Kontrak.

Peserta Kualifikasi yang memiliki atau dianggap memiliki benturan kepentingan tidak boleh diberikan Kontrak atas Pekerjaan ini.

- 5.12. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga adalah hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
- 5.13. Perusahaan/badan usaha yang tercantum dalam daftar hitam dan/atau telah dikenai sanksi oleh Pemerintah tidak dapat mengikuti proses penyampaian minat dan dokumen kualifikasi.
- 5.14. Daftar yang memuat nama perusahaan/badan usaha yang masuk dalam daftar hitam dapat dilihat secara elektronik di laman yang tercantum **dalam LDK**.
- 5.15. Badan usaha milik negara yang berorientasi komersial berhak mengikuti penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi.
- 5.16. Dalam hal diminta oleh Tim Pengadaan, Peserta Kualifikasi harus memberikan dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan kelayakannya.

## **6. Kelayakan**

- 6.1. Perusahaan/badan usaha dari suatu negara dapat menjadi tidak layak apabila terdapat dalam Bagian VI dan/atau berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku, Pemerintah melarang hubungan perdagangan dengan negara tersebut.

## **B. Isi DPPM**

### **7. Bagian-bagian dalam DPPM**

- 7.1. DPPM ini terdiri atas 7 (tujuh) bagian yang terdiri dari:
  - a. Bagian I – Pengumuman
  - b. Bagian II – Instruksi Kepada Peserta Kualifikasi (IKPK)
  - c. Bagian III – Lembar Data Kualifikasi (LDK)
  - d. Bagian IV – Kriteria dan Persyaratan
  - e. Bagian V – Pernyataan Minat dan Lembar Isian Kualifikasi
  - f. Bagian VI – Negara yang Dinyatakan Layak Menjadi Peserta
  - g. Bagian VII – Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- 7.2. Kecuali apabila diperoleh secara langsung dari Tim Pengadaan, Tim Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen, tanggapan terhadap permintaan klarifikasi, berita acara pertemuan pemberian penjelasan penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi (bila

ada) sesuai dengan Klausul 8 IKPK, atau adendum terhadap DPPM sesuai dengan Klausul 9 IKPK. Bila terdapat perbedaan, dokumen yang berlaku adalah yang telah secara langsung dikeluarkan oleh Tim Pengadaan.

- 7.3. Peserta Kualifikasi wajib memeriksa seluruh bagian dalam DPPM dan adendurnya (jika ada) serta menyampaikan Dokumen Kualifikasi yang dilengkapi dengan seluruh informasi atau dokumen yang diminta sebagaimana diatur dalam DPPM dan adendurnya (jika ada). Kelalaian Peserta Kualifikasi yang menyebabkan Dokumen Kualifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam DPPM sepenuhnya merupakan risiko Peserta Kualifikasi.

## **8. Klarifikasi DPPM dan Pemberian Penjelasan**

- 8.1. Calon Peserta Kualifikasi yang memerlukan klarifikasi atas DPPM dapat menghubungi Tim Pengadaan secara tertulis melalui alamat Tim Pengadaan sebagaimana tercantum **dalam LDK**. Tim Pengadaan akan menanggapi secara tertulis semua permintaan klarifikasi dengan catatan bahwa permintaan tersebut diterima tidak lebih dari jumlah hari sebagaimana tercantum **dalam LDK**.
- 8.2. Tim Pengadaan memberitahukan tanggapannya kepada seluruh Calon Peserta Kualifikasi dalam waktu sebagaimana tercantum **dalam LDK**. Dalam hal Tim Pengadaan menganggap DPPM perlu diubah sebagai akibat dari klarifikasi, Tim Pengadaan akan melakukan perubahan DPPM dengan mengikuti tata cara yang tercantum dalam Klausul 9 IKPK dan Klausul 18.4 IKPK.
- 8.3. Calon Peserta Kualifikasi diundang untuk mengikuti pemberian penjelasan kualifikasi dengan biaya sendiri dengan ketentuan sebagaimana diatur **dalam LDK**. Selama kegiatan tersebut, Calon Peserta Kualifikasi dapat meminta klarifikasi atas persyaratan kualifikasi, kriteria kualifikasi, atau aspek lain terkait DPPM.
- 8.4. Ketidak-ikutsertaan Calon Peserta Kualifikasi saat pemberian penjelasan kualifikasi tidak menyebabkan Calon Peserta Kualifikasi didiskualifikasi.
- 8.5. Berita acara pemberian penjelasan beserta daftar pertanyaan dan tanggapan (tanpa mengidentifikasi sumbernya) tersedia untuk seluruh Calon Peserta Kualifikasi paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.

- 8.6. Dalam hal saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, Tim Pengadaan menuangkan ke dalam adendum DPPM sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi sesuai Klausul 9 IKPK.
- 8.7. Dalam hal ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak dituangkan dalam adendum DPPM, ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah DPPM awal.

## **9. Perubahan DPPM**

- 9.1. Tim Pengadaan dapat melakukan adendum DPPM setiap waktu sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
- 9.2. Adendum apapun yang dikeluarkan akan menjadi bagian dari DPPM.
- 9.3. Tim Pengadaan memberitahukan adendum DPPM tersebut kepada seluruh Calon Peserta Kualifikasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi. Dalam hal Tim Pengadaan akan memberitahukan adendum DPPM kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian Dokumen Kualifikasi, Tim Pengadaan wajib memperpanjang batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja sejak batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
- 9.4. Dalam hal adendum DPPM mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Kualifikasi, Tim Pengadaan memperpanjang batas waktu akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Klausul 18.4 IKPK.

## **C. Penyiapan Dokumen Kualifikasi**

### **10. Biaya**

- 10.1. Peserta Kualifikasi menanggung seluruh biaya yang terkait dengan penyiapan dan penyampaian Dokumen Kualifikasi.
- 10.2. Tim Pengadaan tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta Kualifikasi.

### **11. Bahasa yang digunakan**

- 11.1. Dokumen Kualifikasi dan semua korespondensi antara peserta kualifikasi dengan Tim Pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang disertai dengan versi Bahasa Indonesia.

- 11.2. Dalam kondisi terdapat perbedaan informasi antara dokumen kualifikasi dan/atau korespondensi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, informasi yang berlaku adalah dokumen dan/atau korespondensi berbahasa Inggris.
- 11.3. Dokumen pendukung yang berkaitan dengan Dokumen Kualifikasi dapat disampaikan dalam bahasa lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. terdapat terjemahan yang akurat yang disajikan dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyampaikan Dokumen Kualifikasi;
  - b. untuk tujuan interpretasi dokumen dimaksud, bagian terjemahan tersebut yang dijadikan sebagai acuan; dan
  - c. dalam hal dokumen pendukung tidak disertai terjemahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dokumen pendukung dianggap tidak disampaikan.

## **12. Dokumen yang Menjadi Bagian dari Dokumen Kualifikasi**

- 12.1. Dokumen Kualifikasi yang disampaikan terdiri dari:
  - a. Pernyataan Minat, sebagaimana dimaksud dalam Klausul 13 IKPK;
  - b. Dokumen Kualifikasi, yang terdiri atas:
    - i. dokumen kelayakan yang merupakan bukti dokumen yang menunjukkan kelayakan Peserta Kualifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Klausul 14 IKPK;
    - ii. lembar isian kualifikasi yang merupakan bukti dokumen yang menunjukkan kualifikasi Peserta Kualifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Klausul 15 IKPK; dan
    - iii. dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan **dalam LDK.**
- 12.2. Peserta Kualifikasi harus memberikan informasi mengenai komisi, hadiah, dan/atau biaya yang dibayarkan atau akan dibayarkan kepada agen atau pihak lain sehubungan dengan penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi.

## **13. Pernyataan Minat**

- 13.1. Peserta Kualifikasi menyampaikan Pernyataan Minat sesuai format yang telah ditentukan dalam Bagian V.
- 13.2. Peserta Kualifikasi hanya diperbolehkan untuk menyampaikan 1 (satu) Pernyataan Minat (1 (satu) Pernyataan Minat atas nama sendiri atau

sebagai JV/JO). Apabila Peserta Kualifikasi termasuk anggota JV/JO menyampaikan lebih dari 1 (satu) Pernyataan Minat (atas nama sendiri atau sebagai JV/JO), Peserta Kualifikasi tersebut akan dinyatakan tidak lulus penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi. Namun demikian, hal tersebut di atas tidak menghalangi Subkonsultan atau pegawai dari Peserta Kualifikasi untuk ikut serta sebagai Personel dalam lebih dari 1 (satu) Pernyataan Minat jika diijinkan **dalam LDK**.

- 13.3. Dalam hal Peserta Kualifikasi adalah JV/JO, Pernyataan Minat harus ditandatangani oleh Perwakilan Resmi dari JV/JO tersebut yang akan melakukan penandatanganan atas nama JV/JO dan mengikat secara sah kepada seluruh anggota JV/JO yang dibuktikan dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh para anggota JV/JO.

#### **14. Dokumen Kualifikasi - Dokumen Kelayakan**

- 14.1. Untuk menunjukkan kelayakan sebagai Peserta Kualifikasi sebagaimana diatur dalam Klausul 5 IKPK, Peserta Kualifikasi harus mengisi pernyataan kelayakan diri dalam Pernyataan Minat, lembar isian ELI 1.1 dan lembar isian 1.2, sebagaimana dimaksud dalam Bagian V.

#### **15. Dokumen Kualifikasi – Lembar Isian Kualifikasi**

- 15.1. Untuk menunjukkan bahwa Peserta Kualifikasi mampu menjalankan kontrak sesuai dengan Bagian IV, Peserta Kualifikasi harus memberikan informasi yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Bagian V.
- 15.2. Dalam hal Bagian V mengharuskan Peserta Kualifikasi menyatakan nominal uang, Peserta Kualifikasi harus mencantumkan nilai setara Rupiah Indonesia dengan ketentuan sebagaimana dimaksud **dalam LDK**. Tim Pengadaan dapat memperbaiki kesalahan penentuan nilai tukar dalam dokumen yang disampaikan.

#### **16. Penandatanganan Dokumen dan Jumlah Salinan**

- 16.1. Dokumen Kualifikasi disampaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud **dalam LDK**.

#### **D. Penyampaian Dokumen Kualifikasi**

##### **17. Sampul dan Tanda Keterangan Sampul Dokumen Kualifikasi**

- 17.1. Peserta Kualifikasi memasukkan Dokumen Kualifikasi sesuai dengan ketentuan dan tata cara **dalam LDK**.



- 17.2. Tim Pengadaan tidak bertanggung jawab dan tidak memproses amplop/sampul yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Klausul 17.1 IKPK.
- 17.3. Dalam hal Peserta Kualifikasi mempunyai opsi untuk memasukkan Dokumen Kualifikasi secara elektronik, pemasukan Dokumen Kualifikasi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Klausul 18.1 IKPK.

## **18. Batas Akhir Penyampaian Dokumen Kualifikasi**

- 18.1. Peserta Kualifikasi menyampaikan Dokumen Kualifikasi kepada Tim Pengadaan sesuai alamat yang telah ditetapkan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Dokumen Kualifikasi harus diterima oleh Tim Pengadaan sebelum batas akhir waktu yang tercantum **dalam LDK**. Jika disebutkan **dalam LDK**, Peserta Kualifikasi mempunyai opsi untuk menyampaikan Dokumen Kualifikasi secara elektronik.
- 18.2. Dokumen Kualifikasi yang disampaikan setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Klausul 18.1 IKPK tidak diterima.
- 18.3. Atas penyampaian Dokumen Kualifikasi secara langsung, Tim Pengadaan memberikan bukti penerimaan.
- 18.4. Dalam hal terdapat perubahan DPPM sebagaimana dimaksud dalam Klausul 9.4 IKPK, Tim Pengadaan dapat memperpanjang batas waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi. Hak dan kewajiban Tim Pengadaan dan Peserta Kualifikasi mengikuti batas waktu yang telah diperpanjang.
- 18.5. Dalam hal tidak ada Peserta Kualifikasi atau hanya terdapat 1 (satu) Peserta Kualifikasi yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi sampai dengan batas akhir waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Klausul 18.1 IKPK berakhir, Tim Pengadaan memperpanjang masa penyampaian Dokumen Kualifikasi.
- 18.6. Dalam hal setelah perpanjangan masa penyampaian Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Klausul 18.5 IKPK hanya terdapat 1 (satu) Peserta Kualifikasi yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi, Tim Pengadaan melanjutkan ke tahapan evaluasi Dokumen Kualifikasi.

## **E. Tata Cara Evaluasi Dokumen Kualifikasi**

### **19. Pembukaan Dokumen Kualifikasi**

- 19.1. Tim Pengadaan akan membuka seluruh Dokumen Kualifikasi pada tanggal, waktu, dan tempat yang telah dicantumkan **dalam LDK**.
- 19.2. Dokumen Kualifikasi yang disampaikan secara elektronik (bila dimungkinkan sejalan dengan IKPK 18.1) akan dibuka sesuai dengan tata cara yang telah diatur **dalam LDK**.
- 19.3. Penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi belum merupakan ajang kompetisi sehingga kekurangan data masih dapat dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam Klausul 22 IKPK.

### **20. Kerahasiaan**

- 20.1. Evaluasi Dokumen Kualifikasi bersifat rahasia sampai dengan pengumuman hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Klausul 27 IKPK.

### **21. Klarifikasi**

- 21.1. Tim Pengadaan dapat meminta Peserta Kualifikasi untuk memberikan klarifikasi secara tertulis atas Dokumen Kualifikasi dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Tim Pengadaan dalam permintaan klarifikasi tersebut.
- 21.2. Dalam hal Peserta Kualifikasi tidak memberikan jawaban atas permintaan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Klausul 21.1 IKPK, Tim Pengadaan melakukan evaluasi terhadap Dokumen Kualifikasi berdasarkan informasi yang tersedia.

### **22. Permintaan Kelengkapan Data**

- 22.1. Tim Pengadaan dapat meminta kelengkapan data yang diperlukan kepada Peserta Kualifikasi secara tertulis.
- 22.2. Peserta Kualifikasi dapat melengkapi data dimaksud paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Tim Pengadaan menyampaikan permintaan kelengkapan data.
- 22.3. Dalam hal Peserta Kualifikasi tidak menyampaikan kelengkapan data yang diminta, Tim Pengadaan melakukan evaluasi Dokumen Kualifikasi berdasarkan data yang tersedia.

### **23. Subkonsultan**

- 23.1. Peserta Kualifikasi yang dinyatakan lulus penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi tidak diperkenankan melakukan subkontrak atas keseluruhan Pekerjaan.

### **24. Evaluasi Dokumen Kualifikasi**

- 24.1. Tim Pengadaan melakukan evaluasi termasuk pembuktian kualifikasi terhadap Dokumen Kualifikasi yang disampaikan oleh Peserta Kualifikasi setelah batas waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi berakhir.
- 24.2. Tim Pengadaan menggunakan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Bagian IV, untuk melakukan evaluasi atas Dokumen Kualifikasi.
- 24.3. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilakukan dengan sistem pembobotan dengan ambang batas yang tercantum dalam DPPM.

### **25. Hak Tim Pengadaan**

- 25.1. Tim Pengadaan berhak menerima atau menolak Dokumen Kualifikasi manapun, menghentikan proses penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi, menyatakan penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi gagal, dan menolak seluruh Dokumen Kualifikasi, serta mengundang Peserta Kualifikasi yang dinyatakan lulus penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi untuk menyampaikan dokumen penawaran, tanpa menimbulkan kewajiban apapun kepada pihak Peserta Kualifikasi.

### **26. Penetapan Daftar Pendek**

- 26.1. Tim Pengadaan menetapkan peserta yang lulus evaluasi Dokumen Kualifikasi ke dalam Daftar Pendek paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 8 (delapan) Peserta Kualifikasi berdasarkan urutan peringkat terbaik hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi.
- 26.2. Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan Bagian IV tidak akan dievaluasi lebih lanjut dan tidak akan diundang untuk menyampaikan Dokumen Penawaran.
- 26.3. Dalam hal seluruh Peserta Kualifikasi tidak lulus evaluasi Dokumen Kualifikasi, Tim Pengadaan menyatakan seleksi gagal.

## **27. Pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Kualifikasi**

- 27.1. Hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi diumumkan dan disampaikan kepada masing-masing Peserta Kualifikasi.
- 27.2. Hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Klausul 27.1 IKPK paling sedikit memuat:
  - a. nama paket pengadaan;
  - b. nama dan alamat Peserta Kualifikasi yang dinyatakan lulus beserta peringkatnya;
  - c. nama dan alamat Peserta Kualifikasi yang dinyatakan tidak lulus kualifikasi beserta penyebabnya; dan
  - d. nama Peserta Kualifikasi yang masuk dalam daftar pendek (*shortlist*).

## **28. Sanggah Kualifikasi**

- 28.1. Peserta Kualifikasi yang memasukkan Dokumen Kualifikasi dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis terhadap hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hasil evaluasi Dokumen Kualifikasi diumumkan.
- 28.2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada Klausul 28.1 IKPK dapat diajukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Peserta Kualifikasi lain, atas:
  - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam DPPM;
  - b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat;
  - c. penyalahgunaan wewenang oleh Tim Pengadaan; dan/atau
  - d. kesalahan dalam melakukan evaluasi.
- 28.3. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada Klausul 28.1 IKPK disampaikan kepada Tim Pengadaan dengan disertai bukti pendukung, dengan tembusan kepada PA/KPA dan PPK.
- 28.4. Tim Pengadaan harus memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan, dengan tembusan kepada PA/KPA dan PPK paling lama 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu penyampaian sanggahan berakhir.
- 28.5. Dalam hal sanggahan sebagaimana dimaksud pada Klausul 28.2 IKPK huruf a, huruf b, dan/atau huruf d diterima, Tim Pengadaan menyatakan seleksi gagal.

- 28.6. Dalam hal sanggahan sebagaimana dimaksud pada Klausul 28.2 IKPK huruf b yang melibatkan Tim Pengadaan diterima, PA menyatakan seleksi gagal.
- 28.7. Dalam hal sanggahan sebagaimana dimaksud pada Klausul 28.2 IKPK huruf c diterima, PA menyatakan seleksi gagal.
- 28.8. Dalam hal sanggahan sebagaimana dimaksud pada Klausul 28.2 IKPK huruf a, huruf b, dan/atau huruf c diterima, dilaksanakan seleksi ulang.
- 28.9. Pelaksanaan seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada Klausul 28.8 IKPS berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan oleh Tim Pengadaan yang sama dalam hal hanya sanggahan sebagaimana dimaksud pada Klausul 28.2 IKPK huruf a diterima;
  - b. dilakukan oleh Tim Pengadaan yang sama dalam hal:
    1. sanggahan sebagaimana dimaksud pada Klausul 28.2 IKPK huruf b tanpa keterlibatan Tim Pengadaan dan huruf a diterima; atau
    2. hanya sanggahan sebagaimana dimaksud pada Klausul 28.2 IKPK huruf b tanpa keterlibatan Tim Pengadaan diterima;
  - c. dilakukan oleh Tim Pengadaan yang baru dalam hal paling sedikit sanggahan sebagaimana dimaksud pada Klausul 28.2 IKPK huruf b yang melibatkan Tim Pengadaan diterima; atau
  - d. dilakukan oleh Tim Pengadaan yang baru dalam hal paling sedikit sanggahan sebagaimana dimaksud pada Klausul 28.2 IKPK huruf c diterima.
- 28.10. Dalam hal hanya sanggahan sebagaimana dimaksud pada Klausul 28.2 IKPK huruf d diterima, Tim Pengadaan yang sama melakukan evaluasi Dokumen Kualifikasi ulang.
- 28.11. Dalam hal sanggahan sebagaimana dimaksud pada Klausul 28.1 IKPK tidak diterima, Tim Pengadaan melanjutkan proses seleksi.

## **29. Proses Seleksi**

- 29.1. Tim Pengadaan menyampaikan undangan penyampaian dokumen penawaran dilampiri dengan Dokumen Seleksi dan rancangan kontrak kepada Peserta Seleksi segera setelah berakhirnya masa sanggah.

**30. Perubahan dalam Kualifikasi Peserta**

- 30.1. Perubahan apapun dalam susunan atau formasi Peserta Kualifikasi setelah menjadi Peserta Seleksi sebagaimana diatur dalam Klausul 29 IKPK tidak diperbolehkan.

**BAGIAN III**  
**LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)**

Referensi Klausul IKPK	Uraian
<b>A. Ketentuan Umum</b>	
<b>2.2</b>	Nama paket pengadaan : Pengadaan Jasa Konsultansi <i>Owner's Agent – Change Management</i>
<b>2.3</b>	Uraian singkat mengenai Pekerjaan : Konsultan OA-CM akan menyediakan dukungan bagi Tim Manajemen Perubahan DJP melalui: <ul style="list-style-type: none"><li>a. penyusunan rencana perubahan berdasarkan kerangka manajemen perubahan yang berlaku umum dan diterima secara internasional, yang memuat langkah dan urutan kegiatan yang harus dilakukan untuk memastikan perubahan berjalan dengan lancar;</li><li>b. mendukung pelaksanaan rencana perubahan, termasuk pelatihan, pengawasan dan evaluasi; dan</li><li>c. pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan Tim Manajemen Perubahan.</li></ul>
<b>2.4</b>	Nama dan alamat Tim Pengadaan : Nama: Tim Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi <i>Owner's Agent – Change Management</i> Alamat: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42, Sekretariat Tim Pengadaan Jasa Konsultansi OA-CM Gedung Mari'e Muhammad Lt.22, Jakarta 12190, Telepon: (021) 5251609 / 52970764 ext:52243, 52244, Faksimile: (021) 52970765, <i>Email: <a href="mailto:pengadaan.oacm@pajak.go.id">pengadaan.oacm@pajak.go.id</a></i>
<b>3.1</b>	Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2020 s.d. 2023
<b>5.2</b>	Jumlah maksimal anggota dalam suatu JV/JO: tidak terbatas
<b>5.14</b>	Daftar perusahaan yang masuk dalam daftar hitam, tercantum pada laman berikut ini: <a href="http://inaproc.id/daftar-hitam">http://inaproc.id/daftar-hitam</a> ; dan <a href="http://www.worldbank.org/debarr">www.worldbank.org/debarr</a>

<b>B. Isi DPPM</b>	
<b>8.1</b>	<p>Untuk <b>keperluan klarifikasi</b>, alamat Tim Pengadaan: Ditujukan kepada: <b>Nama:</b> Tim Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi <i>Owner's Agent – Change Management</i> <b>Alamat:</b> Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42, Sekretariat Tim Pengadaan Jasa Konsultansi OA-CM Gedung Mari'e Muhammad Lt.22, Jakarta 12190, Telepon: (021) 5251609 / 52970764 ext:52243, 52244, Faksimile: (021) 52970765, <b>Email:</b> pengadaan.oacm@pajak.go.id</p> <p>Mengingat pandemi COVID-19 yang muncul dan pedoman Pemerintah Indonesia tentang <i>social distancing</i>, kami hanya akan menerima dan menanggapi permintaan klarifikasi melalui alamat <i>email</i> sebagaimana disebutkan di atas.</p> <p>Permintaan klarifikasi diterima paling lama 15 Hari sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.</p>
<b>8.2</b>	<p>Tanggapan permintaan klarifikasi disampaikan paling lama 7 Hari sejak permintaan klarifikasi diterima.</p>
<b>8.3</b>	<p>Rapat penjelasan kualifikasi akan diadakan secara <i>online</i> dengan perincian berikut: Tanggal : 29 Mei 2020 Waktu : 09:00 -12.00 (GMT +7)</p> <p>Mengingat pandemi COVID-19 yang muncul dan pedoman Pemerintah Indonesia tentang <i>social distancing</i>, kami akan mengadakan rapat penjelasan secara <i>online</i>. Tautan untuk menghadiri rapat penjelasan <i>online</i> akan dibagikan bersamaan dengan <i>email</i> penerimaan permintaan pendaftaran Anda.</p>
<b>C. Penyiapan Dokumen Kualifikasi</b>	
<b>12.1. b. iii</b>	<p>Bersama dengan Dokumen Kualifikasi yang disampaikan, Peserta Kualifikasi juga harus menyampaikan dokumen tambahan sebagai berikut:</p>



	<p>a. Salinan Akta pendirian (atau dokumen lain yang setara yang terkait dengan pembentukan atau anggaran dasar), dan/atau dokumen pendaftaran badan hukum yang tersebut di atas, sesuai dengan Klausul 5.9 IKPK.</p> <p>b. Dalam hal JV/JO, salinan surat perjanjian pembentukan JV/JO, sesuai dengan Klausul 5.2 IKPK.</p> <p>c. Dalam hal Peserta Kualifikasi adalah badan usaha milik negara sesuai dengan Klausul 5.15 IKPK, salinan dokumen yang menunjukkan beroperasi dan tunduk kepada hukum dan perundangan komersial yang berlaku.</p> <p>d. Bagan struktur organisasi, daftar dewan direksi, dan pemangku kepentingan (beneficial ownership).</p> <p>e. Salinan laporan keuangan dari Peserta Kualifikasi, atau semua anggota jika Peserta Kualifikasi adalah JV/JO, sejak 1 Januari 2015.</p> <p>f. dan dokumen lainnya yang diindikasikan di bagian IV, V, VI, VII</p>
<p><b>13.2</b></p>	<p>Keikutsertaan Subkonsultan atau pegawai dari Peserta Kualifikasi untuk ikut serta sebagai Personel dalam lebih dari satu penawaran tidak diijinkan.</p>
<p><b>15.2</b></p>	<p>Sumber untuk menentukan nilai tukar mata uang:  <b>Nilai Tukar Mata Uang Asing Bank Indonesia</b>  <a href="https://www.bi.go.id/en/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx">/https://www.bi.go.id/en/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx</a>) dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk omzet atau data keuangan tahunan, nilai tukar yang berlaku adalah nilai tukar pada tanggal terakhir tahun kalender yang bersangkutan; dan</p> <p>b. untuk nilai satu kontrak tunggal, nilai tukar yang berlaku adalah nilai tukar pada tanggal kontrak.</p>
<p><b>16.1</b></p>	<p>Dokumen Kualifikasi disampaikan dalam bentuk:</p> <p>a. satu (1) dokumen ASLI dalam <i>hardcopy</i>;</p> <p>b. satu (1) SALINAN <i>hardcopy</i>; dan</p> <p>c. satu (1) dokumen ASLI yang dipindai (akan disampaikan secara elektronik)</p> <p>Silahkan merujuk pada BAGIAN III Lembar Data Kualifikasi (LDK), pada bagian 18.1 perihal prosedur penyampaian dan batas akhir penyampaian.</p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada dokumen di atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Antara dokumen ASLI <i>hardcopy</i>, SALINAN dokumen <i>hardcopy</i>, dan dokumen ASLI yang dipindai, yang berlaku adalah dokumen ASLI <i>hardcopy</i>.</li><li>b. Dokumen ASLI yang dipindai diharapkan untuk disampaikan hanya satu kali. Dalam hal dokumen yang bersangkutan dikirim berkali-kali, yang berlaku adalah hasil pindai dokumen ASLI yang diterima paling akhir sebelum batas akhir penyampaian Dokumen ASLI yang dipindai.</li></ol></li><li>2. Dokumen Kualifikasi ditandatangani oleh orang yang berwenang menandatangani atas nama Peserta Kualifikasi dan ditandai sebagai “ASLI”, sedangkan salinannya ditandai sebagai “SALINAN”.</li></ol>
<b>D. Penyampaian Dokumen Kualifikasi</b>	
<b>17.1</b>	<b>Pemasukan Dokumen Kualifikasi:</b> Peserta Kualifikasi harus menyerahkan Dokumen Kualifikasi kepada Tim Pengadaan di alamat yang ditentukan secara langsung melalui pos tercatat, agen ekspedisi, atau melalui layanan kurir yang melampirkan bukti pengiriman. Dokumen Kualifikasi harus mencapai Tim Pengadaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan seperti yang dinyatakan dalam poin berikut. Tim Pengadaan tidak akan bertanggung jawab atas dan tidak akan memproses amplop yang tidak mematuhi ini.
<b>18.1</b>	<b>Batas akhir penyampaian dokumen:</b> Mengingat pandemi COVID-19 yang muncul dan pedoman Pemerintah Indonesia tentang <i>social distancing</i> , batas akhir penyampaian dokumen sebagai berikut: <b>Batas akhir penyampaian dokumen ASLI yang dipindai</b> Tanggal Penutupan : 22 Juni 2020 Waktu Penutupan : 12.00 WIB (GMT+7) Alamat : <a href="https://esubmission.oacm.pajak.go.id/">https://esubmission.oacm.pajak.go.id/</a>  Sedangkan dokumen ASLI dan SALINAN <i>hardcopy</i> harus diterima Tim Pengadaan paling lambat tanggal 29 Juni 2020 dengan alamat Kantor

Pusat Direktorat Jenderal Pajak Gedung Mari'e Muhammad lantai 22  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190.

Mengingat pandemi COVID-19, evaluasi akan dilakukan oleh Tim Pengadaan terhadap dokumen ASLI yang dipindai.

Prosedur pemasukan dokumen ASLI yang dipindai secara elektronik sebagai berikut:

**A. Proses Pendaftaran**

1. Peserta Kualifikasi dapat melakukan registrasi pada aplikasi pemasukan-elektronik Tim Pengadaan dengan mengunjungi website yang ditentukan (<https://esubmission.oacm.pajak.go.id/>).
2. Perwakilan resmi yang terdaftar dari Peserta Kualifikasi harus mendaftar untuk meminta akses ke aplikasi *e-submission*.
3. Masing-masing Peserta Kualifikasi hanya dapat mendaftarkan satu alamat *email* perusahaan untuk tujuan pemasukan elektronik ini.
4. Tim Pengadaan akan memberikan persetujuan atas permintaan akses Peserta Kualifikasi.
5. Setelah disetujui, Peserta Kualifikasi akan menerima pemberitahuan di alamat *email* terdaftar untuk tujuan validasi.

**B. Proses Penyampaian**

1. Setelah proses validasi selesai, Peserta Kualifikasi dapat menyerahkan Dokumen Kualifikasi. Waktu pengunggahan dokumen mengikuti stempel tanggal / waktu pada aplikasi.
2. Dokumen Kualifikasi harus diunggah dalam satu file dalam format .zip.
3. Dokumen Kualifikasi harus diserahkan dalam format yang tidak dapat diedit dan aman, seperti file PDF, kecuali untuk Pernyataan Minat dan Lembar Isian Kualifikasi (dalam Bagian V Dokumen Kualifikasi), yang harus diserahkan dalam versi PDF disertai dengan versi MS Word yang dapat diedit (.doc atau .docx) sebagai referensi. Versi PDF yang tidak dapat diedit akan dijadikan acuan jika ada perbedaan antara kedua

	<p>dokumen. Ukuran file Dokumen Kualifikasi maksimum adalah 300MB dalam format .zip.</p> <p>4. Nama Dokumen Kualifikasi harus mengikuti konvensi penamaan file di bawah ini:</p> <p><b>Qual_Doc_OACM_[Nama Badan Usaha]</b></p> <p>5. Berikan waktu yang cukup untuk mengunggah dan mengirimkan Dokumen Kualifikasi Anda sebelum batas tanggal dan waktu penutupan. Panduan penyampaian dokumen secara elektronik melalui aplikasi dapat diunduh dari beranda aplikasi.</p>
<b>E. Tata Cara Evaluasi Dokumen Kualifikasi</b>	
<b>19.1</b>	<p>Pembukaan Dokumen Kualifikasi secara elektronik akan dilakukan dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>Tanggal : 22 Juni 2020</p> <p>Waktu : 13.30 WIB (GMT+7)</p> <p>Tempat : <a href="https://esubmission.oacm.pajak.go.id/">https://esubmission.oacm.pajak.go.id/</a></p>
<b>19.2</b>	<p>Tata cara pembukaan Dokumen Kualifikasi secara elektronik adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tim Pengadaan akan mengunduh dan membuka Dokumen Kualifikasi yang disampaikan oleh Peserta Kualifikasi sesuai dengan waktu pembukaan dokumen yang telah ditetapkan.</li><li>2. Jika Tim Pengadaan tidak dapat membuka Dokumen Kualifikasi, Tim Pengadaan akan mengirimkan notifikasi melalui <i>email</i> <a href="mailto:pengadaan.oacm@pajak.go.id">pengadaan.oacm@pajak.go.id</a> ke Peserta Kualifikasi terkait untuk mengunggah kembali Dokumen Kualifikasi melalui <a href="https://esubmission.oacm.pajak.go.id/">https://esubmission.oacm.pajak.go.id/</a>. Peserta Kualifikasi diharuskan untuk menyampaikan kembali Dokumen Kualifikasi dalam waktu dua jam setelah <i>email</i> pemberitahuan dikirimkan dengan konvensi penamaan file berikut:<p><b>Qual_Doc_OACM_[Nama Badan Usaha]_Resubmit</b></p><p>Mengingat pandemi COVID-19, untuk keperluan evaluasi Dokumen Kualifikasi, Tim Pengadaan akan menggunakan dokumen ASLI yang dipindai yang diterima paling akhir sebelum batas akhir penyampaian dokumen ASLI yang dipindai.</p></li></ol>

#### **BAGIAN IV**

#### **KRITERIA DAN PERSYARATAN KUALIFIKASI**

Bagian ini berisi seluruh metode, kriteria, dan persyaratan yang akan digunakan Tim Pengadaan untuk mengevaluasi Dokumen Kualifikasi yang masuk. Informasi yang akan diberikan yang terkait dengan tiap persyaratan serta definisi istilah yang terkait dimasukkan di tiap Lembar Isian.

**Tabel 1 Kriteria dan Persyaratan Kualifikasi**

**1. Kelayakan**

Kriteria			Persyaratan Entitas Tunggal	Persyaratan JV/JO			Dokumen
No.	Perihal	Persyaratan		Gabungan Seluruh Anggota	Masing-masing Anggota	Satu Anggota	Persyaratan Penyerahan Dokumen
1.1	<b>Kebangsaan</b>	<p>Peserta Kualifikasi dapat berasal dari negara manapun, sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam Klausul 6.1 IKPK. Peserta Kualifikasi akan dianggap berasal dari suatu negara tertentu apabila Peserta Kualifikasi tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dibentuk;</li> <li>b. didirikan; atau</li> <li>c. didaftarkan dan beroperasi,</li> </ul> <p>berdasarkan ketentuan hukum di negara tersebut dan dibuktikan dengan akta pendirian (atau dokumen yang setara dengan dokumen pembentukan perusahaan/badan usaha atau anggaran dasar perusahaan/badan usaha) serta dokumen pendaftarannya.</p>	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	Lembar Isian ELI – 1.1 dan 1.2, dengan lampiran
1.2	<b>Benturan Kepentingan</b>	<p>1. Peserta Kualifikasi tidak boleh memiliki benturan kepentingan. Peserta Kualifikasi dianggap memiliki benturan kepentingan apabila perusahaan/badan usaha dan/atau afiliasinya turut serta sebagai konsultan dalam persiapan, desain dan/atau penyusunan spesifikasi teknis, atau telah dipekerjakan atau diusulkan untuk dipekerjakan sebagai Penyedia terkait implementasi Kontrak untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.</p>	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	Surat Pernyataan Minat

		<p>2. Peserta Kualifikasi bisa dianggap memiliki benturan kepentingan jika memiliki hubungan usaha atau hubungan keluarga dengan staf DJP dan Kementerian Keuangan (termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN) yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK untuk Pekerjaan ini;</li> <li>b. proses seleksi; atau</li> <li>c. pengawasan Kontrak.</li> </ul> <p>Peserta Kualifikasi yang memiliki atau dianggap memiliki benturan kepentingan tidak boleh diberikan Kontrak atas Pekerjaan ini.</p> <p>Yang dimaksud dengan hubungan keluarga adalah hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.</p> <p>3. Peserta Kualifikasi menyatakan pemenuhan persyaratan sebagaimana tercantum pada angka 1 dan 2 pada Surat Pernyataan Minat.</p>					
1.3	<b>Kelayakan dari sisi Pemerintah</b>	<p>1. Peserta Kualifikasi tidak tercantum dalam daftar hitam dan/atau telah dikenai sanksi oleh Pemerintah.</p> <p>2. Peserta Kualifikasi menyatakan pemenuhan persyaratan sebagaimana tercantum pada angka 1 pada Surat Pernyataan Minat</p> <p>3. Daftar yang memuat nama perusahaan/badan usaha yang masuk</p>	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	Surat Pernyataan Minat

		dalam daftar hitam sebagaimana yang tercantum <b>dalam LDK angka 5.14 .</b>					
<b>1.4</b>	<b>Kelayakan</b>	<p>1. Peserta Kualifikasi yang berasal dari negara yang terdaftar di Bagian VI dianggap tidak layak;</p> <p>2. Peserta Kualifikasi yang berasal dari negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi hubungan dagang dengan negara tersebut, dianggap tidak layak.</p> <p>3. Peserta Kualifikasi akan dianggap berasal dari suatu negara tertentu apabila Peserta Kualifikasi tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dibentuk;</li> <li>2) didirikan; atau</li> <li>3) didaftarkan dan beroperasi</li> </ol> <p>berdasarkan ketentuan hukum di negara tersebut dan dibuktikan dengan akta pendirian (atau dokumen yang setara dengan dokumen pembentukan perusahaan/badan usaha atau anggaran dasar perusahaan/badan usaha) serta dokumen pendaftarannya.</p>	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	Lembar Isian ELI – 1.1 dan 1.2, dengan lampiran



## 2. Riwayat Kegagalan Pemenuhan Kontrak

Kriteria			Persyaratan Entitas Tunggal	Persyaratan JV/JO			Dokumen
No.	Perihal	Persyaratan		Gabungan Seluruh Anggota	Masing-masing Anggota	Satu Anggota	Persyaratan Penyerahan Dokumen
2.1	<b>Riwayat Kegagalan Pemenuhan Kontrak</b>	Tidak ada kegagalan pemenuhan kontrak sejak 1 Januari 2015 sampai dengan batas akhir penyampaian Dokumen Kualifikasi.	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	Lembar isian CON-2
2.2	<b>Litigasi yang Sedang Berjalan</b>	Posisi keuangan dan kemungkinan rentabilitas jangka panjang pihak Peserta Kualifikasi <sup>3</sup> masih tetap sehat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di butir 3.1 di bawah ini dan dengan asumsi bahwa Peserta Kualifikasi dinyatakan kalah pada seluruh litigasi yang sedang berjalan.	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	Lembar isian CON-2
2.3	<b>Riwayat Litigasi</b>	Tidak ada riwayat tentang putusan pengadilan/arbitrase yang mengalahkan Peserta Kualifikasi sejak 1 Januari 2015 sampai dengan batas akhir penyampaian Dokumen Kualifikasi.	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	Lembar isian CON-2

### 3. Kinerja dan Situasi Keuangan

Kriteria			Persyaratan Entitas Tunggal	Persyaratan JV/JO			Dokumen
No.	Perihal	Persyaratan		Gabungan Seluruh Anggota	Masing-masing Anggota	Satu Anggota	Persyaratan Penyerahan Dokumen
3.1	Kemampuan Finansial	1. Peserta Kualifikasi harus menunjukkan bahwa Peserta Kualifikasi memiliki akses pada atau memiliki aset likuid, harta tidak bergerak yang tidak dijadikan jaminan, fasilitas kredit, dan sarana keuangan lainnya (yang terlepas/independen dari pembayaran uang muka dari kontrak manapun) yang memadai untuk memenuhi persyaratan arus kas untuk pelaksanaan kontrak dalam netto/bersih dari komitmen lain pada bagian dari Peserta Kualifikasi.	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	[N/A]	Lembar Isian FIN – 3.1, dengan lampiran
		2. Peserta Kualifikasi juga harus menunjukkan kepada Tim Pengadaan bahwa Peserta Kualifikasi memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi persyaratan arus kas pada kontrak yang saat ini tengah berjalan dan untuk komitmen kontrak di masa mendatang.	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	[N/A]	
		3. Neraca hasil audit atau, jika tidak diwajibkan oleh hukum yang berlaku di negara Peserta Kualifikasi, laporan keuangan lainnya yang dapat diterima oleh Tim Pengadaan, dalam lima (5) tahun terakhir harus disampaikan dan harus menunjukkan kesehatan posisi keuangan Peserta Kualifikasi saat ini serta menunjukkan kemungkinan rentabilitas dalam jangka panjang.	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	

Kriteria			Persyaratan Entitas Tunggal	Persyaratan JV/JO			Dokumen
No.	Perihal	Persyaratan		Gabungan Seluruh Anggota	Masing-masing Anggota	Satu Anggota	Persyaratan Penyerahan Dokumen
3.2	<b>Rata-rata omzet tahunan</b>	Rata-rata omzet tahunan minimal sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), selama 5 (lima) tahun terakhir.  Untuk JV / JO, Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), akan menjadi jumlah total pendapatan tahunan dari semua jumlah pendapatan tahunan anggota JV / JO.	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	[N/A]	Lembar isian FIN – 3.2

#### 4. Pengalaman

Kriteria			Persyaratan Entitas Tunggal	Persyaratan JV/JO			Dokumen
No.	Perihal	Persyaratan		Gabungan Seluruh Anggota	Masing-masing Anggota	Satu Anggota	Persyaratan Penyerahan Dokumen
4.1	<b>Pengalaman umum</b>	Peserta Kualifikasi harus memiliki pengalaman <sup>1</sup> dalam manajemen proyek atau mendukung implementasi atau layanan konsultansi sebagai kontraktor utama, anggota JV / JO, Sub-kontraktor, atau kontraktor manajemen dengan nilai minimum Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) / kontrak untuk setidaknya 5 tahun terakhir sejak 1 Januari 2015 sampai dengan batas akhir penyampaian Dokumen Kualifikasi.	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	[N/A]	Lembar Isian EXP – 4.1
4.2	<b>Pengalaman khusus</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta Kualifikasi harus memiliki kontrak dengan jenis pekerjaan yang serupa<sup>2</sup> sejumlah minimal 1 (satu) kontrak yang telah dirampungkan secara memuaskan sebagai kontraktor utama, anggota JV / JO<sup>3</sup>, kontraktor manajemen, atau Sub-kontraktor dalam 5 (lima) tahun terakhir sejak 1 Januari 2015 sampai dengan batas akhir penyampaian Dokumen Kualifikasi.</li> <li>2. Yang dimaksud pekerjaan serupa adalah pekerjaan layanan konsultansi dan/atau dukungan manajemen proyek dalam mengimplementasikan integrasi sistem skala besar dan solusi Teknologi Informasi (TI) dalam suatu institusi besar.</li> </ol>	Harus memenuhi persyaratan	Harus memenuhi persyaratan	[N/A]	[N/A]	Lembar Isian EXP 4.2

<sup>1</sup> Dibuktikan dengan salinan kontrak / surat penugasan / dokumen terkait lainnya yang setara dengan kontrak.

<sup>2</sup> Penjumlahan kontrak bernilai kecil (yang besarnya kurang dari nilai yang ditentukan dalam persyaratan) untuk memenuhi persyaratan keseluruhan tidak akan diterima

<sup>3</sup> Untuk kontrak yang mana Peserta Kualifikasi turut serta sebagai anggota usaha patungan atau subkontraktor, hanya peran dan tanggung jawab Peserta Kualifikasi yang akan dipertimbangkan untuk memenuhi persyaratan ini

**Tabel 2 - Kriteria dan Persyaratan yang Dinilai**

*Hanya peserta prakualifikasi yang memenuhi kriteria dan persyaratan kualifikasi di Tabel 1 yang akan dinilai.*

**1. Kinerja Masa Lalu**

Persyaratan	Skor		Bobot (%)	Skor Akhir	Dokumen
	Angka	Keterangan			
<p>1. Peserta Kualifikasi harus memiliki kontrak dengan jenis pekerjaan yang serupa sejumlah minimal 1 (satu) kontrak yang telah dirampungkan secara memuaskan sebagai kontraktor utama, anggota JV / JO, kontraktor manajemen, atau Sub-kontraktor dalam 5 tahun terakhir sejak 1 Januari 2015 sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi.</p> <p>Yang dimaksud pekerjaan serupa adalah pekerjaan layanan konsultasi dan/atau dukungan manajemen proyek dalam mengimplementasikan integrasi sistem skala besar dan solusi TI dalam suatu institusi besar</p> <p>Metode pemberian skor :</p>	100	Dalam hal JV/JO, seluruh anggota akan dievaluasi secara gabungan	30%	30	Lembar Isian EXP - 4.2

Jumlah kontrak pekerjaan serupa yang berhasil diselesaikan	Skor					
1	50					
2	80					
≥3	100					
<p>2. Peserta Kualifikasi harus memiliki pengalaman dalam manajemen proyek atau mendukung implementasi atau layanan konsultasi sebagai kontraktor utama, anggota JV / JO, Sub-kontraktor, atau kontraktor manajemen dengan nilai minimum Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dalam 5 tahun terakhir yaitu antara 1 Januari 2015 dan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi.</p> <p>Yang dimaksud pekerjaan serupa adalah pekerjaan layanan konsultasi dan/atau dukungan manajemen proyek dalam mengimplementasikan integrasi sistem skala besar dan solusi TI dalam suatu institusi besar</p>		100	<p>Dalam hal JV/JO, seluruh anggota akan dievaluasi secara gabungan</p>	30%	30	<p>Lembar Isian EXP – 4.2</p>

<p>Metode pemberian skor :</p> <table border="1" data-bbox="211 370 1246 678"> <thead> <tr> <th>Jumlah kontrak pekerjaan serupa yang berhasil diselesaikan</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>≥3</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah kontrak pekerjaan serupa yang berhasil diselesaikan	Skor	1	50	2	80	≥3	100					
Jumlah kontrak pekerjaan serupa yang berhasil diselesaikan	Skor												
1	50												
2	80												
≥3	100												
<p>3. Pengalaman mengelola kontrak manajemen perubahan dalam institusi administrasi perpajakan dan/atau institusi yang memiliki lebih dari 10.000 pegawai, Metode pemberian skor :</p> <table border="1" data-bbox="211 987 1246 1295"> <thead> <tr> <th>Jumlah kontrak pekerjaan manajemen perubahan yang berhasil diselesaikan</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>≥3</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah kontrak pekerjaan manajemen perubahan yang berhasil diselesaikan	Skor	1	40	2	80	≥3	100	100	Dalam hal JV/JO, seluruh anggota akan dievaluasi secara gabungan	10%	10	Lembar Isian EX- 4.2
Jumlah kontrak pekerjaan manajemen perubahan yang berhasil diselesaikan	Skor												
1	40												
2	80												
≥3	100												

<p>4. Jumlah Kontrak pekerjaan yang serupa di negara berkembang yang telah berhasil diselesaikan dalam 5 tahun terakhir yaitu antara 1 Januari 2015 dan batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi</p> <p>Yang dimaksud negara berkembang adalah negara yang diklasifikasikan sebagai negara berkembang (<i>developing economies</i>) oleh PBB sesuai dokumen <i>World Economic Situation and Prospects</i> tahun 2020 (<a href="https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2020_Annex.pdf">https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2020_Annex.pdf</a>).</p> <p>Metode pemberian skor :</p> <table border="1" data-bbox="211 885 1246 1193"> <thead> <tr> <th>Jumlah kontrak pekerjaan serupa yang berhasil diselesaikan</th> <th>Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>≥3</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah kontrak pekerjaan serupa yang berhasil diselesaikan	Skor	1	40	2	80	≥3	100	<p>100</p>	<p>Dalam hal JV/JO, seluruh anggota akan dievaluasi secara gabungan</p>	<p>10%</p>	<p>10</p>	<p>Lembar Isian EXP – 4.2</p>
Jumlah kontrak pekerjaan serupa yang berhasil diselesaikan	Skor												
1	40												
2	80												
≥3	100												



**2. Kemampuan Manajemen**

Persyaratan	Skor		Bobot (%)	Skor Akhir	Dokumen
	Angka	Keterangan		Angka	Persyaratan Penyerahan Dokumen
<p>Kemampuan manajemen Peserta Kualifikasi dengan menunjukkan status akreditasi/sertifikasi yang berstandar internasional yang dimiliki, meliputi namun tidak terbatas pada bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur manajemen kelembagaan</li> <li>2. Fasilitas manajemen (kebijakan, sistem, praktik)</li> <li>3. Manajemen keuangan (kebijakan, sistem, praktik)</li> <li>4. Manajemen risiko – identifikasi, mitigasi, dan manajemen (kebijakan dan praktik)</li> <li>5. Manajemen kesehatan dan keselamatan (kebijakan, sistem, praktik)</li> <li>6. Pengembangan profesi dan pelatihan staf (kebijakan dan praktik)</li> <li>7. Inovasi (kebijakan dan praktik)</li> <li>8. Kegiatan usaha/bisnis yang berkelanjutan (kebijakan, sistem, praktik).</li> </ol> <p><b>Metode pemberian skor:</b></p>	100	Dalam hal JV/JO, kemampuan anggota utama/ketua yang akan dievaluasi	20 %	20	Tabel -MC

Jumlah akreditasi/sertifikasi internasional yang dimiliki	Skor							
1	20							
2	40							
3	60							
4	80							
≥5	100							

Total bobot untuk seluruh kriteria adalah **100%**

Total Skor Akhir adalah **100**

Ambang batas minimal nilai total yang diperlukan agar lulus adalah: **60**

**Apabila peserta kualifikasi memiliki skor yang sama, maka urutan daftar pendek (*shortlist*) ditentukan berdasarkan nilai kontrak tertinggi atas 1 (satu) pekerjaan serupa yang dimiliki.**

**BAGIAN V**  
**PERNYATAAN MINAT DAN LEMBAR ISIAN KUALIFIKASI**

**Pernyataan Minat**

Nomor : *[masukkan nomor Pernyataan Minat]*  
Tanggal : *[masukkan tanggal, bulan, dan tahun]*  
Nama Paket Pekerjaan : *Pengadaan Jasa Konsultansi Owner's Agent – Change Management*  
Nomor DPPM : *DPPM-01/TIM-PCM-PSIAP/2020*  
Tanggal DPPM : *20 Mei 2020*

Kepada:

Tim Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi *Owner's Agent – Change Management*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan Dokumen Kualifikasi guna mengikuti proses penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi dan dengan ini menyatakan bahwa:

- a. **tidak ada keberatan**, kami telah memeriksa dan tidak memiliki keberatan atas DPPM, termasuk adendumnya, yang dikeluarkan sesuai dengan Klausul 9 IKPK: *[masukkan nomor dan tanggal tiap adendum yang ada];*
- b. **tidak ada benturan kepentingan**, kami tidak punya benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Klausul 5.10, Klausul 5.11, dan Klausul 5.12 IKPK;
- c. **kelayakan**, kami *[dan Subkonsultan kami (apabila ada)]* memenuhi persyaratan kelayakan sebagaimana diatur dalam Klausul 5.12, Klausul 5,13 dan Klausul 6.1 IKPK;
- d. **sanksi oleh Pemerintah dan daftar hitam**, kami bersama dengan agen, Subkonsultan, penyedia layanan, dan/atau pegawai kami untuk bagian

manapun dalam kontrak ini, tidak tunduk pada, dan tidak dikendalikan oleh entitas atau individu manapun yang dikenakan sanksi oleh Pemerintah dan masuk dalam daftar hitam yang ditetapkan. Kami juga bukan merupakan pihak yang dinyatakan tidak layak mengikuti lelang berdasarkan ketentuan dalam DPPM;

- e. **badan usaha milik negara:** *[pilih opsi yang sesuai dan hapus opsi lain yang tidak sesuai] [Kami bukan badan usaha milik negara]/ [Kami merupakan badan usaha milik negara namun memenuhi persyaratan dalam Klausul 5.14 IKPK];*
- f. **Komisi, tanda jasa, tambahan biaya,** Kami menyatakan bahwa komisi, tanda jasa, atau tambahan biaya berikut ini telah dibayarkan atau akan dibayarkan dalam kaitannya dengan proses penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi, proses seleksi, atau pelaksanaan Kontrak:

Nama Penerima	Alamat	Alasan	Jumlah
<i>[masukkan nama lengkap untuk tiap pekerjaan]</i>	<i>[masukkan nama jalan/nomor/kota/negara]</i>	<i>[cantumkan alasan]</i>	<i>[isikan mata uang, nilainya, nilai tukarnya dan nilai setara IDR]</i>
dst.			

*[Bila tidak ada pembayaran yang dilakukan atau dijanjikan, tambahkan pernyataan sebagai berikut: "Tidak ada komisi ataupun tanda jasa yang telah atau akan dibayarkan oleh kami kepada pihak agen atau pihak ketiga manapun sehubungan dengan Pernyataan Minat ini]*

- g. **tidak ada ikatan untuk menerima,** kami memahami bahwa Tim Pengadaan berhak menerima atau menolak Dokumen Kualifikasi manapun, membatalkan proses penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi, dan menolak seluruh Dokumen Kualifikasi, serta mengundang Peserta

Kualifikasi yang dinyatakan masuk dalam Daftar Pendek untuk menyampaikan dokumen penawaran, tanpa menimbulkan kewajiban apapun kepada pihak Peserta Kualifikasi sesuai dengan Klausul 25.1 IKPK; dan

- h. **benar dan tepat**, seluruh informasi, pernyataan, dan uraian yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi ini di semua bagiannya adalah benar, tepat, dan lengkap.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

nama peserta : *[masukkan nama lengkap Peserta Kualifikasi atau nama JV/JO]*

tertanda : *[masukkan tanda tangan wakil yang sah/pemegang kuasa dari pihak Peserta Kualifikasi]*

nama : *[masukkan nama lengkap pihak yang menandatangani]*  
*[masukkan kapasitas pihak yang menandatangani]*

*[Untuk JV/JO, yang menandatangani adalah seluruh anggota atau bisa saja hanya oleh wakil yang sah/pemegang kuasa, yang mana bila demikian maka perlu dilampirkan surat kuasa untuk dapat menandatangani atas nama seluruh anggota lainnya]*

**Lembar Isian ELI -1.1**  
**Lembar Informasi Peserta**

Tanggal : *[masukkan tanggal, bulan, dan tahun]*  
Nama Paket Pekerjaan : *Pengadaan Jasa Konsultansi Owner's Agent – Change Management*  
Nomor DPPM : *DPPM-01/TIM-PCM-PSIAP/2020*  
Tanggal DPPM : *20 Mei 2020*  
Halaman : *[masukkan nomor halaman] dari [masukkan jumlah total halaman] halaman*

Nama Peserta Kualifikasi: <i>[masukkan nama lengkap]</i>
Dalam hal JV/JO, nama masing-masing anggota: <i>[masukkan nama lengkap tiap anggota dalam JV/JO]</i>
Nama negara yang secara aktual merupakan tempat terdaftarnya Peserta Kualifikasi: <i>[sebutkan nama negara tempat terdaftar]</i>
Tahun pendirian yang secara aktual merupakan atau akan menjadi tahun pendirian Peserta Kualifikasi: <i>[sebutkan tahun pendirian]</i>
Alamat resmi Peserta Kualifikasi (di negara tempat terdaftarnya Peserta Kualifikasi): <i>[masukkan alamat Peserta Kualifikasi]</i>
Informasi mengenai wakil yang sah/pemegang kuasa: Nama: <i>[masukkan nama lengkap]</i> Alamat: <i>[masukkan alamat lengkap]</i> Nomor telepon/faks: <i>[masukkan nomor telepon/faks, termasuk kode area negara dan kota]</i> Alamat e-mail: <i>[sebutkan alamat e-mail]</i>

1. Berikut ini dilampirkan salinan dari dokumen asli berupa:
  - Akta pendirian (atau dokumen lain yang setara yang terkait dengan pembentukan atau anggaran dasar), dan/atau dokumen pendaftaran badan hukum yang tersebut di atas, sesuai dengan Klausul 5.9 IKPK.
  - Dalam hal JV/JO, surat perjanjian pembentukan JV/JO, sesuai dengan Klausul 5.2 IKPK.
  - Dalam hal Peserta Kualifikasi adalah badan usaha milik negara sesuai dengan Klausul 5.15 IKPK, dokumen yang menunjukkan beroperasi dan tunduk kepada hukum dan perundangan komersial yang berlaku.
2. Dilampirkan pula bagan struktur organisasi, daftar dewan direksi, dan pemangku kepentingan (*beneficial ownership*).

## **Lembar Isian ELI -1.2**

### **Lembar Informasi JV/JO Peserta**

*[Lembar isian berikut ini merupakan lembar isian tambahan untuk Lembar Isian ELI – 1.1., dan harus diisi dengan informasi terkait masing-masing anggota JV/JO (apabila Peserta Kualifikasi berbentuk JV/JO) dan Subkonsultan yang diusulkan untuk digunakan oleh Peserta Kualifikasi untuk bagian manapun dalam Kontrak yang dilangsungkan sebagai hasil dari penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi ini]*

Tanggal : *[masukkan tanggal, bulan, dan tahun]*  
Nama Paket Pekerjaan : *Pengadaan Jasa Konsultansi Owner’s Agent – Change Management*  
Nomor DPPM : *DPPM-01/TIM-PCM-PSIAP/2020*  
Tanggal DPPM : *20 Mei 2020*  
Halaman : *[masukkan nomor halaman] dari [masukkan jumlah total halaman] halaman*

Nama Peserta Kualifikasi: <i>[masukkan nama lengkap]</i>
Nama <i>[diisi dengan “anggota JV/ JO Peserta Kualifikasi” atau “Subkonsultan yang diusulkan”]</i> : <i>[masukkan nama lengkap anggota JV/ JO Peserta Kualifikasi atau Subkonsultan yang diusulkan]</i>
Negara tempat pendaftaran <i>[diisi dengan “anggota JV/ JO Peserta Kualifikasi” atau “Subkonsultan yang diusulkan”]</i> : <i>[masukkan nama negara tempat pendaftaran]</i>
Tahun pendirian <i>[diisi dengan “anggota JV/ JO Peserta Kualifikasi” atau “Subkonsultan yang diusulkan”]</i> : <i>[masukkan tahun pendirian]</i>



Alamat resmi [diisi dengan “anggota JV/JO Peserta Kualifikasi” atau “Subkonsultan yang diusulkan”] di negara tempat pendirian:  
[masukkan alamat lengkap]

Informasi wakil yang sah/pemegang kuasa [diisi dengan “anggota JV/JO Peserta Kualifikasi” atau “Subkonsultan yang diusulkan”]:

Nama: [masukkan nama lengkap]

Alamat: [masukkan alamat lengkap]

Nomor telepon/faks: [masukkan nomor telepon/faks, termasuk kode negara dan kota]

Alamat e-mail: [masukkan alamat e-mail]

1. Berikut ini dilampirkan salinan dari dokumen asli berupa:
  - Akta Pendirian (atau dokumen lain yang setara yang terkait dengan pembentukan atau anggaran dasar), dan/atau dokumen pendaftaran badan hukum yang tersebut di atas, sesuai dengan Klausul 5.9 IKPK.
  - Dalam hal Peserta Kualifikasi adalah badan usaha milik negara sesuai dengan Klausul 5.15 IKPK, dokumen yang menunjukkan beroperasi dan tunduk kepada hukum dan perundangan komersial yang berlaku.
2. Dilampirkan pula bagan struktur organisasi, daftar dewan direksi, dan pemangku kepentingan (*beneficial ownership*).

## Lembar Isian CON - 2

### Riwayat Kegagalan Pemenuhan Kontrak, Serta Proses Litigasi yang Sudah dan Sedang Dijalani

[Tabel berikut ini harus diisi dengan informasi Peserta Kualifikasi dan tiap anggota JV/JO]

Tanggal : [masukkan tanggal, bulan, dan tahun]  
Nama Peserta Kualifikasi : [masukkan nama lengkap]  
Nama Anggota JV/JO : [masukkan nama lengkap]  
Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi *Owner's Agent - Change Management*  
Nomor DPPM : DPPM-01/TIM-PCM-PSIAP/2020  
Tanggal DPPM : 20 Mei 2020  
Halaman : [masukkan nomor halaman] dari [masukkan jumlah total halaman] halaman

Kegagalan pemenuhan Kontrak sebagaimana diatur dalam Bagian IV, Tabel 1 Kriteria dan Persyaratan Kualifikasi:

- tidak ada kegagalan dalam pemenuhan kontrak sejak 1 Januari [masukkan tahun] sebagaimana diatur di Bagian IV,- Tabel 1 Kriteria dan Persyaratan Kualifikasi Sub-Faktor 2.1.
- ada kegagalan dalam pemenuhan kontrak sejak 1 Januari [masukkan tahun] sebagaimana diatur dalam Bagian IV,- Tabel 1 Kriteria dan Persyaratan Kualifikasi, Sub-Faktor 2.1.

<b>Tahun</b>	<b>Bagian kontrak yang tidak terpenuhi</b>	<b>Identifikasi Kontrak</b>	<b>Nilai Kontrak Keseluruhan (nilai saat ini, mata uang, nilai tukar, dan nilai setara IDR)</b>
<i>[masukkan tahun]</i>	<i>[masukkan jumlah kontrak dan persentase penyelesaian pekerjaan yang tidak terpenuhi]</i>	Identifikasi Kontrak: <i>[cantumkan nama/nomor kontrak dengan lengkap, dan identifikasi lainnya]</i> Nama pembeli: <i>[masukkan nama lengkap]</i> Alamat pembeli: <i>[masukkan alamat lengkap]</i> Alasan tidak terpenuhinya kontrak: <i>[sebutkan satu atau beberapa alasan]</i>	<i>[masukkan jumlah]</i>
Litigasi yang sedang dijalani, sebagaimana diatur dalam Bagian IV, Tabel 1 Kriteria dan Persyaratan Kualifikasi:			
<input type="checkbox"/> tidak ada litigasi yang sedang dijalani sebagaimana diatur dalam Bagian IV, Tabel 1 Kriteria dan Persyaratan Kualifikasi, Sub-Faktor 2.2. <input type="checkbox"/> ada litigasi yang sedang dijalani sebagaimana diatur dalam Bagian IV, Tabel 1 Kriteria dan Persyaratan Kualifikasi, Sub-Faktor 2.2 sebagaimana tercantum di bawah ini.			

<b>Tahun sengketa</b>	<b>Jumlah nilai yang disengketakan (mata uang)</b>	<b>Identifikasi Kontrak</b>	<b>Nilai Kontrak Keseluruhan (mata uang), nilai setara IDR (nilai tukar)</b>
<i>[masukkan tahun]</i>	<i>[masukkan jumlah nilai yang disengketakan dalam mata uang dan setara Rupiah Indonesia]</i>	Identifikasi Kontrak: <i>[sebut nama kontrak serta nomor, dan identifikasi lainnya secara lengkap]</i> Nama pembeli: <i>[masukkan nama lengkap]</i> Alamat pembeli: <i>[masukkan alamat lengkap]</i> Masalah yang disengketakan: <i>[sebutkan masalah utama dalam sengketa]</i> Pihak yang memulai sengketa: <i>[sebutkan "pembeli" atau "kontraktor"]</i> Status sengketa: <i>[sebutkan apakah saat ini sengketa sedang ditangani oleh adjudikator, arbitrase, atau lembaga peradilan]</i>	<i>[masukkan jumlah]</i>
Riwayat litigasi sesuai dengan Bagian IV, Tabel 1 Kriteria dan Persyaratan Kualifikasi:			
<input type="checkbox"/> tidak ada riwayat litigasi sesuai dengan Bagian IV, Tabel 1 Kriteria dan Persyaratan Kualifikasi, Sub-Faktor 2.3. <input type="checkbox"/> ada riwayat litigasi sesuai dengan Bagian IV, Tabel 1 Kriteria dan Persyaratan Kualifikasi, Sub-Faktor 2.3 sebagaimana tercantum di bawah ini.			

<b>Tahun kontrak diperoleh</b>	<b>Hasil akhir yang dinyatakan dalam persentase Kekayaan Bersih</b>	<b>Identifikasi Kontrak</b>	<b>Nilai Kontrak Keseluruhan (mata uang), nilai setara IDR (nilai tukar)</b>
<i>[masukkan tahun]</i>	<i>[masukkan persentase]</i>	Identifikasi kontrak: [sebut nama kontrak serta nomor, dan identifikasi lainnya secara lengkap] Nama pembeli: <i>[masukkan nama lengkap]</i> Alamat pembeli: <i>[masukkan alamat lengkap]</i> Masalah yang disengketakan: <i>[sebutkan masalah utama dalam sengketa]</i> Pihak yang memulai sengketa: <i>[sebutkan “pembeli” atau “kontraktor”]</i> Alasan litigasi dan pemberian putusan <i>[sebutkan satu atau beberapa alasan utama]</i>	<i>[masukkan jumlah]</i>

**Lembar Isian FIN – 3.1**  
**Situasi dan Kinerja Keuangan**

*[Tabel berikut ini harus diisi dengan informasi Peserta Kualifikasi dan informasi tiap anggota JV/JO]*

Tanggal : *[masukkan tanggal, bulan, dan tahun]*  
 Nama Peserta Kualifikasi : *[masukkan nama lengkap]*  
 Nama Anggota JV/JO : *[masukkan nama lengkap]*  
 Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi *Owner’s Agent – Change Management*  
 Nomor DPPM : DPPM-01/TIM-PCM-PSIAP/2020  
 Tanggal DPPM : 20 Mei 2020  
 Halaman : *[masukkan nomor halaman]* dari *[masukkan jumlah total halaman]* halaman

**1. Data keuangan**

<b>Jenis informasi keuangan dalam</b> <i>[masukkan dalam mata uang]</i>	<b>Riwayat informasi dalam</b> <i>[masukkan jumlah] tahun terakhir,</i> <i>[masukkan dalam huruf]</i> <b>(jumlahnya, mata uang, nilai tukar*, nilai setara Rupiah Indonesia)</b>				
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun ....
Laporan Posisi Keuangan (Informasi dari Neraca)					
Aset Total <i>(TA/ Total Assets)</i>					
Kewajiban Total <i>(TL/ Total Liabilities)</i>					
Ekuitas/Kekayaan Bersih Total <i>(Total Equity/Net Worth)</i>					
Aset Lancar <i>(CA/ Current Assets)</i>					
Kewajiban Lancar <i>(CL/ Current Liabilities)</i>					

Modal Kerja (WC/ <i>Working Capital</i> )					
Informasi dari Laporan Laba Rugi ( <i>Income Statement</i> )					
Penerimaan Total (TR/ <i>Total Revenue</i> )					
Laba Sebelum Pajak (PBT/ <i>Profits Before Taxes</i> )					
Informasi Arus Kas ( <i>Cash Flow</i> )					
Arus Kas dari Kegiatan Operasional ( <i>Cash Flow from Operating Activities</i> )					

\* Silakan mengacu ke Klausul 15 IKPP untuk keterangan tentang nilai tukar

## 2. Sumber Keuangan

[Tabel berikut ini harus diisi dengan informasi Peserta Kualifikasi dan seluruh pihak secara gabungan dalam hal Peserta Kualifikasi merupakan suatu JV/JO] Sebutkan sumber dana yang tersedia guna memenuhi persyaratan arus kas untuk kontrak yang saat ini tengah berjalan dan untuk komitmen kontrak di masa mendatang.

No.	Sumber dana	Jumlah (setara IDR)
1		
dst		

## 3. Dokumen keuangan

Peserta Kualifikasi harus memberikan salinan laporan keuangan untuk [masukkan angka] tahun sebagaimana diatur dalam Bagian IV, Tabel 1 – Kriteria dan Persyaratan Kualifikasi Sub-faktor 3.1. Laporan keuangan harus:

- a. mencerminkan situasi keuangan Peserta Kualifikasi atau anggota apabila Peserta Kualifikasi adalah JV/JO, dan bukan situasi keuangan entitas yang terafiliasi (mis. induk perusahaan atau anggota kelompok);
- b. telah diperiksa (diaudit) atau dinyatakan keabsahannya (*certified*) secara independen sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku;

- c. lengkap, termasuk seluruh catatan atas laporan keuangan; dan
  - d. memiliki kaitan/korespondensi dengan periode akuntansi yang sudah berakhir dan sudah diaudit.
- Terlampir salinan laporan keuangan<sup>1</sup> untuk *[masukkan angka]* tahun sebagaimana dipersyaratkan di atas; dan juga telah tunduk pada persyaratan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Bila berkas laporan keuangan yang terbaru ialah untuk periode yang kurang dari 12 bulan sejak tanggal penyampaian, harus ada alasan pembenar yang dapat diterima.



**Lembar Isian FIN - 3.2**  
**Omzet Rata-rata Tahunan**

*[Tabel berikut ini harus diisi dengan informasi Peserta Kualifikasi dan informasi tiap anggota JV/JO]*

Tanggal : *[masukkan tanggal, bulan, dan tahun]*  
Nama Peserta Kualifikasi : *[masukkan nama lengkap]*  
Nama Anggota JV/JO : *[masukkan nama lengkap]*  
Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi *Owner's Agent - Change Management*  
Nomor DPPM : DPPM-01/TIM-PCM-PSIAP/2020  
Tanggal DPPM : 20 Mei 2020  
Halaman : *[masukkan nomor halaman]* dari *[masukkan jumlah total halaman]* halaman

<b>Data Omzet Tahunan</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Mata uang</b>	<b>Nilai tukar*</b>	<b>Nilai setara IDR</b>
<i>[cantumkan tahun kalender]</i>	<i>[masukkan jumlah dan sebutkan mata uang yang digunakan]</i>		
dst			
		Omzet Rata-rata Tahunan **	

\* Silakan mengacu pada Klausul 15 IKPK untuk keterangan tentang tanggal dan sumber nilai tukar.

\*\* Total nilai setara Rupiah Indonesia untuk seluruh tahun dibagi dengan jumlah tahun keseluruhan. Lihat Bagian IV, Tabel 1 Kriteria dan Persyaratan Kualifikasi, 3.2.

## Lembar Isian EXP - 4.1

### Pengalaman Umum

[Tabel berikut ini harus diisi dengan informasi Peserta Kualifikasi dan dalam hal Peserta Kualifikasi merupakan JV/JO, diisi dengan informasi tiap anggota JV/JO]

Tanggal : [masukkan tanggal, bulan, dan tahun]  
Nama Peserta Kualifikasi : [masukkan nama lengkap]  
Nama Anggota JV/JO : [masukkan nama lengkap]  
Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Owner's Agent –  
Change Management  
Nomor DPPM : DPPM-01/TIM-PCM-PSIAP/2020  
Tanggal DPPM : 20 Mei 2020  
Halaman : [masukkan nomor halaman] dari [masukkan  
jumlah total halaman] halaman

[Sebagaimana diatur dalam Bagian IV, Tabel 1 Kriteria dan Persyaratan Kualifikasi, Sub-Faktor 4.1. cantumkan semua kontrak secara kronologis, termasuk tanggal dimulainya kontrak.]

<b>Tahun Dimulai</b>	<b>Tahun Berakhir</b>	<b>Identifikasi Kontrak</b>	<b>Peran Peserta</b>
[sebutkan tahun]	[sebutkan tahun]	Nama kontrak: [masukkan nama lengkap] Uraian singkat kontrak yang dilaksanakan oleh Peserta Kualifikasi: [uraikan kontrak secara singkat] Nilai kontrak: [masukkan nilainya dalam besaran mata uang, sebutkan mata uang yang digunakan, nilai tukarnya dan nilai setara Rupiah Indonesia *] Nama Pembeli: [sebutkan nama lengkap] Alamat: [sebutkan alamat lengkap]	[masukkan "Kontraktor Utama" atau "Anggota JV/JO" atau "Subkontraktor" atau "Kontraktor Manajemen"]
dst			

\* Silakan mengacu pada Klausul 15 IKPK untuk keterangan tanggal dan sumber nilai tukar.

**Lembar Isian EXP - 4.2**  
**Pengalaman Khusus**

(Tabel 1, 4.2 dan Tabel 2)

*[Tabel berikut ini harus diisi dengan informasi tentang kontrak yang telah dilaksanakan oleh Peserta Kualifikasi, tiap anggota suatu JV/JO, dan Subkonsultan]*

Tanggal : *[masukkan tanggal, bulan, dan tahun]*  
 Nama Peserta Kualifikasi : *[masukkan nama lengkap]*  
 Nama Anggota JV/JO : *[masukkan nama lengkap]*  
 Nama Paket Pekerjaan : *Pengadaan Jasa Konsultansi Owner's Agent – Change Management*  
 Nomor DPPM : *DPPM-01/TIM-PCM-PSIAP/2020*  
 Tanggal DPPM : *20 Mei 2020*  
 Halaman : *[masukkan nomor halaman] dari [masukkan jumlah total halaman] halaman*

<b>Kontrak Relevan</b> <i>[masukkan angka] dari [masukkan seberapa banyak kontrak yang mirip yang dipersyaratkan]</i>	<b>Informasi</b>			
Identifikasi kontrak	<i>[masukkan nama dan nomor kontrak, jika ada]</i>			
Tanggal mulai Kontrak	<i>[masukkan tanggal, bulan, tahun, contoh: 13 Mei 2020]</i>			
Tanggal selesai kontrak	<i>[masukkan tanggal, bulan, tahun, contoh: 1 Mei 2022]</i>			
Jangka waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam kontrak	<i>[masukkan jangka waktu penyelesaian]</i>			
Bila selesainya terlambat, sebutkan lamanya keterlambatan akibat kegagalan kontraktor sebagai sebab keterlambatan	<i>Force Majeure</i> (Keadaan Kahar)	Perpanjangan waktu yang dibenarkan	Kegagalan (default) kontraktor	Lainnya

Lamanya waktu yang terkait dengan sebab keterlambatan (bulan)				
Peran dalam kontrak <i>[beri tanda centang pada kotak yang sesuai]</i>	Kontraktor Utama <input type="checkbox"/>	Anggota JV/JO <input type="checkbox"/>	Kontraktor Manajemen <input type="checkbox"/>	Subkontraktor <input type="checkbox"/>
Nilai kontrak keseluruhan	<i>[masukkan nilai kontrak keseluruhan dalam mata uang setempat]</i>		IDR <i>[masukkan nilai tukaran dan nilai kontrak keseluruhan dalam nilai setara Rupiah Indonesia]*</i>	
Jika sebagai anggota JV/JO atau Subkonsultan, sebutkan seberapa besar porsi dari nilai kontrak keseluruhan serta peran dan tanggung jawab yang diemban	<i>[masukkan besaran persen]</i>	<i>[masukkan nilai kontrak keseluruhan dalam mata uang setempat]</i>	<i>[masukkan nilai tukaran dan nilai kontrak keseluruhan dalam nilai setara Rupiah Indonesia]*</i>	
	<b><i>[masukkan peran dan tanggung jawab]</i></b>			
Uraian kemiripan kontrak sesuai dengan Bagian IV Tabel 1, 4.2				
Tingkat kerumitan	<i>[masukkan uraian kerumitan]</i>			
Metode/Teknologi	<i>[masukkan aspek spesifik dari metode/teknologi yang digunakan dalam kontrak]</i>			
Ciri/karakteristik lainnya	<i>[masukkan ciri/karakteristik lain yang menunjukkan kemiripan dengan ciri/karakteristik Pekerjaan]</i>			
Nama Pembeli	<i>[masukkan nama lengkap]</i>			
Alamat	<i>[sebutkan alamat lengkap]</i>			
Nomor telepon/faks	<i>[masukkan nomor telepon/faks, termasuk kode negara dan kode area]</i>			
e-mail	<i>[masukkan alamat e-mail, bila ada]</i>			

\* Silakan mengacu pada Klausul 15 IKPP untuk keterangan tanggal dan sumber nilai tukar.

**Tabel 2-MC**

**Kemampuan Manajemen**

*Peserta Kualifikasi harus menunjukkan kemampuannya dalam hal pengelolaan/manajemen sesuai dengan Tabel 2-2*

*[Tabel berikut ini harus diisi dengan informasi Peserta Kualifikasi dan dalam hal Peserta Kualifikasi merupakan JV/JO, diisi dengan informasi anggota utama/ketua JV/JO]*

Tanggal : *[masukkan tanggal, bulan, dan tahun]*  
Nama Peserta Kualifikasi : *[masukkan nama lengkap]*  
Nama Anggota JV/JO : *[masukkan nama lengkap]*  
Nama Paket Pekerjaan : *Pengadaan Jasa Konsultansi Owner's Agent – Change Management*  
Nomor DPPM : *DPPM-01/TIM-PCM-PSIAP/2020*  
Tanggal DPPM : *20 Mei 2020*  
Halaman : *[masukkan nomor halaman] dari [masukkan jumlah total halaman] halaman*

No	Bidang	Nama dan Nomor Akreditasi/Sertifikasi	Lampiran Dokumen

## CONTOH BENTUK SURAT PERJANJIAN JV/JO

[Surat Perjanjian

Joint Venture/Joint Operation

Sehubungan dengan pengumuman penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi Pekerjaan \_\_\_\_\_ maka kami:

\_\_\_\_\_ [nama perusahaan 1]  
\_\_\_\_\_ [nama perusahaan 2]  
\_\_\_\_\_ [nama perusahaan 3]  
\_\_\_\_\_ [dan seterusnya]

bermaksud untuk mengikuti proses penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk JV/JO\*.

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa :

1. Secara bersama-sama :
  - a. Membentuk JV/JO\* dengan nama JV/JO\* adalah \_\_\_\_\_
  - b. Menunjuk \_\_\_\_\_ [nama perusahaan dari anggota JV/JO\* ini] sebagai ketua (leadfirm JV/JO\*) untuk JV/JO\* dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama JV/JO\*.
  - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam JV/JO\* adalah:  
\_\_\_\_\_ [nama perusahaan 1] sebesar \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ persen)  
\_\_\_\_\_ [nama perusahaan 2] sebesar \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ persen)  
\_\_\_\_\_ [nama perusahaan 3] sebesar \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ persen)  
\_\_\_\_\_ [dan seterusnya] sebesar \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ . persen)
3. Masing-masing peserta anggota JV/JO\*, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari JV/JO\*.
4. Pembagian sharing dalam JV/JO\* ini tidak akan diubah, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota JV/JO\*.
5. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota JV/JO\* akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek

pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat menyurat dan lain-lain.

6. Wewenang menandatangani penawaran untuk dan atas nama JV/JO\* diberikan kepada \_\_\_\_\_ [nama individu dari perusahaan leadfirm JV/JO\*] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana \_\_\_\_\_ [nama perusahaan dari leadfirm JV/JO\*] berdasarkan perjanjian ini.
7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh perusahaan JV/JO\*.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap \_\_\_\_ (\_\_\_\_) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota JV/JO\* membubuhkan tanda tangan di \_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_

[Peserta 1]

[Peserta 2]

[Peserta 3]

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_) [dst.]

Catatan :

\* hapus yang tidak perlu

Apabila JV/JO\* yang bersangkutan ditetapkan sebagai pemenang, maka surat perjanjian JV/JO\* dinotariatkan.]

## **BAGIAN VI**

### **NEGARA YANG DINYATAKAN LAYAK MENJADI PESERTA**

Perusahaan yang berasal dari suatu Negara dinyatakan layak untuk mengikuti penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi, kecuali tercantum dalam daftar di bawah ini:

- Daftar negara yang tidak dikenal yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
- Daftar perusahaan dan individu yang dicekal oleh Bank Dunia (World Bank)
- Daftar perusahaan barang dan jasa yang masuk daftar hitam oleh LKPP



## **BAGIAN VII**

### **PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN)**

**[Teks di Bagian VII ini tidak untuk diubah]**

Bahwa Peserta Kualifikasi harus senantiasa menaati Hukum yang Berlaku mengenai KKN. Dalam menindaklanjuti kebijakan ini, definisi yang digunakan sebagai berikut:

- (a) “praktik korupsi” adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi;
- (b) “praktik kolusi” adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara;
- (c) “praktik nepotisme” adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
- (d) “praktik kecurangan” adalah tindakan atau pembiaran, termasuk pemberian informasi yang tidak benar, yang diketahui secara terbuka atau secara diam-diam menyesatkan, atau mencoba untuk menyesatkan, suatu pihak untuk mendapatkan keuntungan finansial ataupun keuntungan lainnya atau untuk menghindari sebuah kewajiban;
- (e) “praktik pemaksaan” adalah merusak atau merugikan, atau mengancam untuk merusak atau merugikan, baik langsung maupun tidak langsung, pihak tertentu atau properti dari pihak tersebut untuk dengan cara yang tidak benar untuk mempengaruhi tindakan dari suatu pihak;
- (f) “praktik menghalangi investigasi” adalah:

- i. dengan sengaja menghancurkan, memalsukan, mengubah, atau menyembunyikan material barang bukti suatu investigasi atau membuat pernyataan palsu dalam suatu investigasi dengan tujuan menghalang-halangi suatu investigasi yang dilakukan terhadap suatu dugaan/tuduhan adanya praktik korupsi, kecurangan, kolusi, nepotisme, atau pemaksaan; dan/atau mengancam, melecehkan, atau mengintimidasi pihak lain untuk menghalangi pihak tersebut mengungkapkan pengetahuan pihak tersebut terhadap hal-hal yang relevan dalam suatu investigasi, atau
- ii. tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghalangi pelaksanaan hak-hak DJP atau pihak lain atas persetujuan DJP dalam melakukan inspeksi maupun audit.

Selain itu, Peserta Kualifikasi:

- (a) tidak akan dinyatakan lulus penyampaian minat dan Dokumen Kualifikasi apabila Peserta Kualifikasi, agen, Subkonsultan, penyedia layanan, dan/atau pegawai mereka, baik langsung ataupun tidak langsung, terlibat dalam tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan, pemaksaan, atau menghalangi investigasi dalam mendapatkan Kontrak tersebut; dan
- (b) akan diberikan sanksi sesuai Hukum yang Berlaku, termasuk mengumumkan secara terbuka bahwa perusahaan ataupun perorangan tersebut tidak layak, baik secara tetap ataupun untuk jangka waktu tertentu:
  - i. untuk dapat diberikan kontrak dari Pemerintah; dan
  - ii. untuk dinominasikan sebagai agen, Subkontraktor penyedia layanan, dan pihak pemasok oleh perusahaan yang seharusnya layak untuk mendapatkan Kontrak dari Pemerintah.